



WALIKOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Batu.
5. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan.
8. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, wahana, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
9. Pengusaha Hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan Hiburan untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang melakukan tugas pengawasan.
11. Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan, atau menikmati hiburan.

12. Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disingkat HTM adalah besarnya nilai uang yang melekat pada setiap tanda masuk.
13. Izin adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
14. Kegiatan Insidentil adalah kegiatan yang bukan kegiatan rutinitas dari suatu tempat kegiatan tertentu.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah.
17. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
19. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban Perpajakan Daerah.
20. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak

yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh walikota.

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok-pokok sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran administrasi dalam bidang perpajakan.
30. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak/penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur/memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
31. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
32. Surat Teguran atau Surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
33. Penyitaan adalah tindakan Juru Sita Pajak untuk menguasai barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

34. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
35. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
36. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
38. Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah adalah serangkaian kegiatan pengawasann dan pemantauan atas kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak daerah yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
39. Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara khusus dan tertulis melalui pengumpulan peminat atau calon pembeli.
40. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu Keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan pengaturan perundang-undangan perpajakan.

41. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
42. Kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Pajak yang mengakibatkan wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak sepenuhnya atau sebagian, atau tidak tepat waktu.
43. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kota Batu.

BAB II

SUBJEK DAN OBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan Hiburan di Daerah dengan dipungut bayaran dikenakan pajak dengan nama Pajak Hiburan.
- (2) Objek Pajak Hiburan adalah Penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. pagelaran kesenian yang bersifat tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan;
 - d. kontes kecantikan, bina raga dan modeling;
 - e. pameran komputer, elektronik, otomotif, property, busana, dan/atau pameran sejenisnya termasuk pameran taman wisata buatan;
 - f. karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - g. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - h. permainan biliard, dan boling;
 - i. pameran yang bersifat pendidikan;
 - j. taman wisata yang dikelola Badan Usaha Milik Desa;
 - k. taman wisata alam;
 - l. paralayang;
 - m. arung jeram;
 - n. wahana dan permainan sejenisnya;
 - o. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - p. panti pijat, refleksi, mandi uap, dan spa;
 - q. pusat kebugaran (*fitness center*);
 - r. pertandingan olahraga.
- (4) Dikecualikan dari objek Pajak Hiburan adalah:
 - a. penyelenggaraan hiburan dalam pernikahan,

- khitanan, upacara keagamaan, dan di lingkungan pendidikan;
- b. pertandingan olah raga atau jenis hiburan lain yang diselenggarakan untuk kegiatan amal;
 - c. momen khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - d. penyelenggaraan pameran karya pendidikan, produk kerajinan tradisional, budaya daerah, dan industri kreatif; dan
 - e. museum yang dikelola oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk tujuan Pendidikan dan tidak mencari keuntungan.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Hiburan.

BAB III TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 4

- (1) Setiap wajib pajak baru, wajib mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya kepada BKD, dengan menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada BKD sebelum usahanya diselenggarakan.
- (3) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan cara:
 - a. mengambil sendiri ke BKD; atau
 - b. mengakses dengan sistem daring pada situs BKD.
- (4) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan:
 - a. untuk Wajib Pajak perorangan dengan melampirkan:
 - 1. salinan identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Domisili dari pejabat yang berwenang);
 - 2. salinan perizinan kegiatan usaha dari Instansi berwenang; dan

3. Pas Photo berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 1 (satu) lembar.
- b. untuk Wajib Pajak Badan melampirkan:
 1. salinan identitas diri direktur/penanggung jawab yaitu KTP dan/atau Surat Keterangan Domisili dari pejabat yang berwenang;
 2. salinan akte pendirian perusahaan untuk Badan Usaha; dan
 3. salinan perizinan kegiatan usaha dari instansi berwenang.
- (5) Penandatanganan formulir pendaftaran dikecualikan bagi Wajib Pajak yang mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya secara *online*/daring.
- (6) Terhadap Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKD menerbitkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak dan NPWPD.
- (7) Pendaftaran objek pajak dapat dilakukan atas:
 - a. tindak lanjut hasil pendataan oleh BKD; atau
 - b. inisiatif Wajib Pajak.

Pasal 5

- (1) Kepala BKD membatalkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak dan menghapuskan NPWPD, dalam hal:
 - a. wajib pajak dan/atau ahli warisnya mengajukan permohonan pembatalan dan penghapusan sebagai Wajib Pajak;
 - b. wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan daerah;
 - c. wajib pajak menghentikan secara tetap kegiatan usahanya; dan
 - d. hasil pemeriksaan lapangan yang tertuang dalam berita acara hasil pemeriksaan kepada yang menyatakan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan subjek pajak dan/atau objek pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan daerah.
- (2) Pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang pajak, maka pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD tidak dapat diterbitkan oleh Kepala BKD sampai dengan utang pajak dinyatakan Nihil.

BAB IV

TATA CARA PENGHITUNGAN

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara Hiburan.
- (2) Jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah pembayaran setelah potongan harga;
 - b. Jumlah pembelian dengan menggunakan voucher makanan atau minuman.
- (3) Setiap wajib pajak yang memberikan diskon atau potongan harga harus mendapat persetujuan Walikota dan/atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

Tarif Pajak Hiburan untuk setiap jenis Hiburan adalah:

- a. tontonan film dan sejenisnya dikenakan pajak hiburan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
- b. pagelaran kesenian musik, tari, dan/atau busana dikenakan Pajak Hiburan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
- c. pagelaran kesenian yang bersifat tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan karena mengandung nilai-nilai tradisional yang luhur dan kesenian yang bersifat kreatif yang bersumber dari kesenian tradisional dikenakan Pajak Hiburan sebesar 5% (lima perseratus);
- d. kontes kecantikan, bina raga, dan modeling dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
- e. pameran komputer, elektronik, otomotif, property, busana, dan/atau pameran sejenisnya termasuk pameran taman wisata buatan dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
- f. karaoke, klub malam, dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
- g. sirkus, akrobat, sulap, dan sejenisnya dikenakan pajak 10% (sepuluh perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
- h. permainan biliard dan boling dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;

- i. pameran yang bersifat pendidikan seperti taman wisata dan wisata alam yang memperkenalkan, menggelar atau mempertunjukkan pengetahuan tentang satwa, tumbuhan, dan budaya, serta museum atau galeri dikenakan pajak sebesar 7,5% (tujuh koma lima perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
- j. taman wisata yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dikenakan pajak sebesar 5% (lima perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
- k. taman wisata alam dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
- l. paralayang dikenakan pajak sebesar 5% (lima perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
- m. arung jeram dikenakan pajak sebesar 7,5% (tujuh koma lima perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
- n. wahana dan permainan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
- o. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
- p. panti pijat, refleksi, mandi uap, dan spa dikenakan pajak sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima; dan
- q. pusat kebugaran (*fitness center*) dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima; dan
- r. permainan dan pertandingan olah raga lainnya seperti permainan sepak bola mini dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima untuk skala nasional, 7,5% (tujuh koma lima perseratus) untuk skala regional, dan 5% (lima perseratus) untuk skala lokal.

Pasal 8

Besarnya Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak Hiburan Wajib memasang atau menyediakan informasi daftar harga ditempat usahanya yang diketahui umum.
- (2) Setiap transaksi pembayaran atas penyelenggaraan Hiburan wajib disertai tanda bukti pembayaran yang diberi nomor urut atau nomor seri dan tanggal.
- (3) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimintakan pengesahan berupa porporasi manual atau porporasi elektronik kepada BKD.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Wajib Pajak yang menggunakan tanda bukti pembayaran berupa dokumen cetak dari peralatan elektronik.
- (5) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama untuk konsumen, lembar kedua untuk Wajib Pajak dan lembar ketiga untuk BKD.
- (6) Wajib Pajak Hiburan wajib mencantumkan tarif Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam bukti transaksi yang diberikan kepada Subjek Pajak Hiburan.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak Hiburan tidak mencantumkan tarif Pajak Hiburan dalam bukti transaksi yang diberikan kepada Subjek Pajak Hiburan, maka jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Hiburan (*including tax*).

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 10

- (1) Pemungutan Pajak Hiburan dilarang diborongkan.
- (2) Hasil pemungutan pajak merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Daerah.
- (3) Kegiatan penghitungan besarnya pajak terutang, pengawasan, penyetoran pajak, dan penagihan pajak dilarang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (4) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kegiatan dalam rangka menunjang proses pemungutan pajak berupa penerapan teknologi informasi, pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan subjek pajak.

Pasal 11

Tata cara pemungutan Pajak Hiburan dipungut dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment system*).

Pasal 12

- (1) Jenis Pajak Hiburan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak Hiburan membayar pajak dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan/atau SKPDN.
- (3) Wajib Pajak Hiburan yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perjanjian Angsuran, Surat Perjanjian Penundaan Pembayaran, Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak.
- (4) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterbitkan STPD, Keputusan Keberatan Pajak, Keputusan Penolakan Keberatan Pajak, Keputusan Pembatalan Pajak, Keputusan Penolakan Pembatalan Ketetapan Pajak, Keputusan Penghapusan Piutang Pajak, Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak, Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Keputusan Penolakan Pengurangan Ketetapan Pajak, Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak, Keputusan Penolakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak, Keputusan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak.
- (5) Walikota mendelegasikan wewenang penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, STPD, Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perjanjian Angsuran, Surat Perjanjian Penundaan Pembayaran, Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak, Keputusan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak kepada Kepala BKD.
- (6) Dalam pelaksanaan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BKD wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap bulan pada awal bulan berikutnya kepada Walikota.

Bagian Kedua Masa Pajak

Pasal 14

Masa Pajak Hiburan ditentukan lamanya 1 (satu) bulan Kalender.

BAB V

TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD

Pasal 15

- (1) Dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajaknya dengan menggunakan SPTPD.
- (2) Setiap Wajib Pajak harus mengisi SPTPD dengan jelas, benar, dan lengkap serta menandatangani.
- (3) Jika pengisian SPTPD dikuasakan, harus ditandatangani oleh kuasanya.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan cara mengambil sendiri kepada BKD, atau mengakses secara *online* situs BKD.
- (5) Penandatanganan SPTPD dikecualikan bagi Wajib Pajak yang mengisi secara *online*/daring.

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD kepada BKD paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak atau setelah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
- (2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai lampiran dokumen berupa rekapitulasi penerimaan bulan yang bersangkutan yang paling sedikit memuat:
 - a. tanggal transaksi;
 - b. nomor urut atau nomor seri bukti transaksi;
 - c. jumlah omzet harian; dan
 - d. jumlah Pajak yang seharusnya dibayar.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari berikutnya.
- (4) Apabila SPTPD tidak disampaikan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKD dapat memberikan Surat Teguran.
- (5) Petugas BKD melakukan penelitian terhadap setiap penerimaan dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (6) Berdasarkan hasil penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka:
 - a. Jika SPTPD dinyatakan lengkap dan benar, maka SPTPD diterima kemudian kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Identifikasi Objek Pajak (NIOP) atau kode pembayaran;
 - b. Jika SPTPD tidak lengkap, maka SPTPD dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal SPTPD dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, maka dilakukan perekaman data dalam rangka penerimaan SPTPD.
- (8) SPTPD dianggap tidak disampaikan, apabila:
 - a. SPTPD tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau Kuasanya atau tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3); dan
 - b. SPTPD dinyatakan tidak lengkap berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b.
- (9) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, apabila penyampaian SPTPD dilakukan secara *online*/daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (10) Dalam hal SPTPD dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala BKD harus menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang menyatakan bahwa SPTPD dianggap tidak disampaikan.
- (11) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dan/atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah ditegur secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan masa tenggang 7 (tujuh) hari dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu yang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak;
- (12) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN

**Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran**

Pasal 17

- (1) Pembayaran pajak dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan SPTPD sesuai dengan NIOP atau kode pembayaran, serta harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan bukti setoran berupa SSPD.
- (4) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal diterbitkan.
- (5) Pajak terutang dalam SPTPD wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak berakhirnya masa pajak.
- (6) Pajak terutang dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dan ditagih dengan STPD.
- (7) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

Pasal 18

- (1) Pajak yang terutang dapat dibayar melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pembayaran dengan cek Bank/Giro Bilyet Bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring dan tercatat pada rekening Kas Daerah.
- (3) Wajib Pajak menerima SSPD/bukti lain yang sah sebagai bukti telah melunasi pembayaran pajak dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk.
- (4) Selain melalui kas Daerah atau tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), pembayaran pajak dapat dilakukan secara *online/daring*.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 19

- (1) Dalam keadaan kahar Kepala BKD atas permohonan Wajib Pajak, dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak terutang.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peperangan;
 - b. kerusuhan;
 - c. revolusi;
 - d. bencana alam; dan
 - e. kebakaran.
- (3) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala BKD dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan surat keterangan dari pihak yang berwenang, fotocopy SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Kepala BKD paling lambat 7 (tujuh) hari kalender, sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
 - c. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala BKD, dituangkan dalam Keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran;
 - d. pembayaran angsuran diberikan paling lama 12 (dua belas) kali angsuran sejak tanggal Keputusan angsuran;
 - e. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala BKD;
 - f. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;

3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran.
 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua perseratus);
 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua perseratus);
 6. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan.
- g. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan;
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
 4. Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu

Surat Tagihan Pajak Daerah

Pasal 20

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang belum melaksanakan pembayaran pajak terutang dilakukan penagihan setelah melewati jatuh tempo pembayaran.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan STPD atau dokumen

- lain yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Walikota dan/atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 - (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutangnya pajak.
 - (5) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutangnya pajak dan ditagih melalui STPD.

Pasal 21

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Pajak dan/atau kuasanya;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. jangka waktu pelunasan utang pajak.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada instansi terkait lain.

Bagian Kedua

Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal 22

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) apabila:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya akan meninggalkan Negara Republik Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Wajib Pajak atau kuasanya memindah tangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Negara Republik Indonesia;
 - c. Terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau kuasanya akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; dan
 - e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau kuasanya oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (3) Pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Surat Paksa

Pasal 23

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SPPT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat dan/atau Juru Sita yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu)

hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan.

- (3) Surat Paksa diterbitkan apabila:
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sekalipun telah dilakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus; atau
 - c. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (4) Surat Paksa paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. dasar hukum penagihan pajak;
 - c. besarnya utang pajak; dan
 - d. perintah untuk membayar pajak.

Pasal 24

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Juru Sita Pajak Daerah dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang paling sedikit memuat:
 - a. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
 - b. nama Juru Sita Pajak Daerah;
 - c. nama yang menerima; dan
 - d. tempat pemberitahuan Surat Paksa.
- (3) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Juru Sita Pajak Daerah kepada:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya di tempat tinggal, di tempat usaha, atau di tempat lain yang memungkinkan;
 - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha kuasanya, apabila kuasanya yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
 - c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi;
 - d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

- (4) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Juru Sita Pajak Daerah kepada:
 - a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka, maupun di tempat lain yang memungkinkan; dan
 - b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan, apabila Juru Sita Pajak Daerah tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas, atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau Badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
- (7) Apabila Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak atau kuasanya tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak atau kuasanya atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk menerima Surat Paksa, Juru Sita Pajak Daerah meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa kuasanya tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
- (10) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau kuasanya tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.
- (11) Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja pejabat, pejabat dimaksud meminta bantuan kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.
- (12) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) wajib membantu dan memberitahukan

tindakan yang telah dilaksanakan kepada pejabat yang meminta bantuan.

Pasal 25

- (1) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penyitaan

Pasal 26

- (1) Apabila utang pajak tidak dilunasi Wajib Pajak atau kuasanya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak Daerah dengan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang yang dewasa, penduduk atau Warga Negara Indonesia yang dikenal oleh Juru Sita Pajak Daerah dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap pelaksanaan penyitaan, Juru Sita Pajak Daerah membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Juru Sita Pajak Daerah, Wajib Pajak atau kuasanya, dan saksi-saksi.
- (4) Tata cara penunjukan dan tugas-tugas Juru Sita Pajak Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 27

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak atau kuasanya yang berada di tempat tinggal, di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

- (2) Penyitaan terhadap Wajib Pajak atau kuasanya dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
- (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Juru Sita Pajak Daerah untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- (4) Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

Pasal 28

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:

- a. nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak; dan
- b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Bagian Kelima Pelelangan

Pasal 29

- (1) Setelah dilakukan Penyitaan dan Wajib Pajak belum melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
- (2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara:
 - a. uang tunai disetor ke Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk;
 - b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dipindahbukukan ke rekening Perangkat Daerah atau bank atau tempat

- lain yang ditunjuk atas permintaan pejabat kepada bank yang bersangkutan;
- c. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan pejabat;
 - d. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Pejabat Lelang;
 - e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Wajib Pajak atau penanggung pengalihan hak menjual dari Wajib Pajak atau kuasanya kepada Pejabat Lelang; dan
 - f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dari Wajib Pajak atau kuasanya kepada Pejabat Lelang.
- (4) Penyitaan terhadap Wajib Pajak atau kuasanya dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
 - (5) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Juru Sita Pajak Daerah untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
 - (6) Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

Pasal 30

- (1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.
- (2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
- (3) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
- (4) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa.

Pasal 31

- (1) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.
- (2) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya belum memperoleh keputusan keberatan.
- (3) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri Wajib Pajak dan/atau kuasanya.
- (4) Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak atau kuasanya telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak atau objek lelang musnah.

BAB VIII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa; dan
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB IX KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota dan/atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDLB;
 - f. SKPDN; dan
 - g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.
- (7) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 34

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 33 ayat (3) diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Walikota dan/atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua Banding

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 36

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan

Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 37

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani dengan paling sedikit memuat:
 - a. bukti SSPD;
 - b. bukti SPTPD;
 - c. dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran pajak; dan
 - d. perhitungan pembayaran pajak menurut Wajib Pajak
- (3) Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk mengetahui kebenaran atas permohonan tersebut.
- (4) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak atau lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (8) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

BAB XI
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya Walikota dan/atau pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perpajakan daerah.
- (2) Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat dimaksud, kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Walikota dan/atau pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundangundangan perpajakan daerah;
 - c. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak;
 - f. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga;
 - g. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (4) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

- (5) Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sudah harus memberikan keputusan.
- (6) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XII

PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembukuan

Pasal 39

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan yang dapat menyajikan keterangan yang cukup untuk menghitung harga perolehan yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak.
- (2) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet kurang dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dibebaskan dari kewajiban pembukuan, akan tetapi wajib menyelenggarakan pencatatan nilai pendapatan bruto secara teratur yang menjadi dasar untuk penghitungan pajak.

Pasal 40

- (1) Pembukuan atau Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (2) Pembukuan paling sedikit terdiri atas catatan mengenai pendapatan dan total pendapatan, sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang.
- (3) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan

yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 41

- (1) Walikota dan/atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak yang melakukan usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga tidak dapat dihitung besarnya pajak terutang, maka pajaknya dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 42

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dalam bentuk:
 - a. pemeriksaan lengkap; dan
 - b. pemeriksaan sederhana.
- (2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di tempat domisili atau lokasi usaha Wajib Pajak meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun pajak berjalan dan/atau tahun-tahun pajak sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknis pemeriksaan yang pada umumnya lazim digunakan dalam pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan:
 - a. di lapangan untuk tahun pajak berjalan atau tahun-tahun pajak sebelumnya dengan

- menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot yang sederhana; dan
- b. di kantor meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun pajak berjalan.

Pasal 43

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan dengan berpedoman kepada norma pemeriksaan yang memuat batasan terhadap pemeriksa, pemeriksaan, dan Wajib Pajak.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam laporan pemeriksaan.
- (3) Terhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak dilakukan pembahasan akhir pemeriksaan.
- (4) Hasil pembahasan akhir pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa dan Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterbitkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDN atau STPD.

Pasal 44

- (1) Walikota dan/atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu apabila:
 - a. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2);
 - b. Wajib Pajak mempersulit dan/atau melakukan tindakan yang menghalang-halangi kelancaran pemeriksaan; dan
 - c. Wajib Pajak memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang patut diduga tidak benar, palsu, atau dipalsukan.
- (2) Walikota dan/atau pejabat yang ditunjuk dapat menentukan tempat pemeriksaan di luar tempat Wajib Pajak apabila:
 - a. Wajib Pajak mempersulit dan/atau melakukan tindakan yang menghalang-halangi kelancaran pemeriksaan; dan
 - b. Karena pertimbangan teknis pemeriksa, pemeriksaan tidak dapat dilakukan di tempat Wajib Pajak.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 45

- (1) Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan dan menempatkan personil dan/atau peralatan manual maupun program aplikasi *online* pada objek pajak tertentu.
- (2) Penempatan personil dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan dalam rangka penataan dan pendataan potensi Wajib Pajak secara nyata.
- (3) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam tenggang waktu yang cukup.
- (4) Penempatan peralatan berfungsi sebagai alat kontrol setiap kegiatan transaksi Wajib Pajak yang wajib dipergunakan oleh wajib pajak sebagaimana mestinya.
- (5) Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau hilangnya peralatan menjadi tanggung jawab Wajib Pajak.
- (6) Terhadap Wajib Pajak yang tidak menggunakan online system, akan dikenakan sanksi di bidang perpajakan berupa:
 - a. dilakukan pemeriksaan setiap bulan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang undangan di bidang perpajakan; dan
 - b. dilakukan pengawasan rutin secara bulanan atas data transaksi usaha Wajib Pajak;

BAB XIII PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 46

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat penghapusan.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Permohonan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat wajib pajak atau penanggung pajak;
 - b. jumlah piutang pajak;
 - c. tahun pajak; dan
 - d. jenis pajak.
- (4) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota dapat menetapkan penghapusan piutang pajak sampai dengan

Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sedangkan untuk penghapusan piutang pajak di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 47

- (1) Terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi belum kadaluarsa, dimasukkan ke dalam daftar piutang pajak yang akan dihapuskan.
- (2) Piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta kekayaan/warisan yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah dan laporan hasil pemeriksaan petugas dari Perangkat Daerah;
 - b. Wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan petugas dari Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa wajib pajak memang benar-benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi hutang pajaknya; dan
 - d. Wajib pajak yang tidak ditemukan keberadaannya.
 - e. Terhadap piutang pajak yang dicadangkan sebagai piutang pajak yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

Pasal 48

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Kepala BKD, dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk

menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan oleh Kepala BKD.

Pasal 49

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Kepala BKD menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah dilakukan penelitian kepada Walikota.
- (3) Daftar usul penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Nomor Objek Pajak (NOP);
 - b. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - c. alamat objek pajak;
 - d. jumlah piutang;
 - e. tahun pajak; dan
 - f. alasan penghapusan piutang.

Pasal 50

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), Walikota menerbitkan Keputusan mengenai penghapusan piutang pajak.
- (2) Berdasarkan Keputusan Walikota mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BKD melakukan:
 - a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan
 - b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Pasal 51

Mekanisme penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal **31 Maret** 2020
WALIKOTA BATU,


DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal **31 Maret** 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,


ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR **31 / B**